



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian serta menunjang anggaran Pemerintah Kota Palembang dan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk badan hukum, perluasan tugas pokok, pengembangan usaha dan guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kota Palembang, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Pasar.
7. Logo Perumda Pasar adalah suatu gambar yang terdiri dari atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Pasar yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar.
10. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Kontrak.....

11. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi Perdagangan.
13. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar berupa petak, kios dan los yang disewakan kepada pedagang.
14. Pedagang adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Perumda Pasar untuk memperdagangkan barang jasa.
15. Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Perumda Pasar didirikan dengan maksud untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Kota, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Kota di bidang ekonomi dan perdagangan, serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Kota;
- c. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- d. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang pasar;
- e. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan;
- f. melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang disekitar kawasan pasar;
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- h. mencari keuntungan dengan tetap melaksanakan fungsi pembinaan dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengembangan usaha Perumda Pasar untuk meningkatkan peran aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok di Kota Palembang.

BAB II PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya beralih menjadi Perumda Pasar Palembang Jaya.

(2). Peralihan.....

- (2) Peralihan status Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Pasar.
- (3) Atas peralihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB III NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bernama Perumda Pasar.
- (2) Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo Perumda Pasar yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palembang.
- (4) Wilayah kerja Perumda Pasar berada di Kota Palembang dan dapat melakukan usaha di luar Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perumda Pasar dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana Perpasaran;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar;
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
 - d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen;
 - e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam area pasar.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Dalam.....

- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Pasar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp129.001.390.180,00 (seratus dua puluh sembilan milyar satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (2) Dari modal Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Perumda Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp123.620.717.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

BAB VII SUMBER PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Sumber penerimaan Perumda Pasar, terdiri dari:
 - a. penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. penerimaan hasil usaha pusat distribusi perkulakan;
 - d. penerimaan hasil usaha ritel;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. penyertaan modal;
 - g. hibah;
 - h. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem non-tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem transaksi non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh Organ Perumda Pasar.

(2). Organ.....

- (2) Organ Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 11

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki wewenang untuk:

- a. mengajukan usulan perubahan peraturan daerah;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
- d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Pasar;
- e. menetapkan penggunaan laba;
- f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama yang menjaminkan aset;
- h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Pasar;
- i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuiditas pasar;
- j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- k. menerima dan mengesahkan dokumen Rencana Kerja, Anggaran Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Perumda Pasar secara berkala, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Pasar; dan
- m. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar, kecuali anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Unsur.....

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Pasar.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Pasar.
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Pasar apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat Perumda Pasar untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;

e. memberikan.....

- e. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan satuan pengawas intern;
- f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- h. mengesahkan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
- c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar; dan
- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dilaporkan, dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Pasar dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas; dan / atau
 - b. memegang jabatan rangkap sebagai:
 - 1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - 2. pejabat.....

2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perumda Pasar dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar:
 - a. ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. sakit atau mengalami gangguan kesehatan yang bersifat permanen sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana mestinya;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota selaku KPM.
- (3) Berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pasar.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar dan/atau Pemerintah Kota;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28.....

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Pasar.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ke tiga.

Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 31

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Pasar;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Pasar berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- e. membentuk satuan pengawas intern dan mengangkat kepala pengawas intern;
- f. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- g. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33.....

Pasal 33

Direksi berkewajiban:

- a. dengan itikad baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar;
- b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- c. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- e. menyusun standar operasional prosedur;
- f. menyusun dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- g. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 34

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman; atau
- b. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 35

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pasar apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Pasar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Pasar yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Larangan

Pasal 37

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dapat menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- (3) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada Perumda Pasar dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Pasar diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Cuti

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. sakit.....

- c. sakit atau mengalami gangguan kesehatan yang bersifat permanen sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana mestinya;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. diberhentikan sewaktu-waktu;
- (2) Berakhirnya jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Berakhirnya jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan uang penghargaan sebesar 4 (empat) bulan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pasar.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasa, Negara, dan/atau Pemerintah Kota;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Paragraf 7
Pelaksana Tugas

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, Dewan Pengawas dapat menunjuk pelaksana tugas Direksi yang berasal dari pejabat Perumda Pasar setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Masa tugas pelaksana tugas Direksi berlangsung sampai pengangkatan anggota Direksi definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX
PEGAWAI PERUMDA

Pasal 44

- (1) Pegawai Perumda Pasar merupakan pekerja Perumda Pasar yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 46

- (1) Pegawai Perumda Pasar wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan potensi pegawai, Perumda Pasar mengadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Pegawai Perumda Pasar tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 47

- (1) Direktur Utama Perumda Pasar membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Pasar.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 48

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pasar dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 49

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi harus memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 53

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Pasar tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Pasar dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 55

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana.....

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Pasar saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional Perumda Pasar dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

(5) Standar.....

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 59

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Pasar;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pasar;
 - d. mendorong agar organ Perumda Pasar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda Pasar terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pasar;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perumda pasar didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja.....

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pasar, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Pasar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pasar yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Pasar memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Kota lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 62

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Pasar yang berasal dari hasil usaha Perumda Pasar dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Pasar melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 63

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 64

- (1) Laporan Direksi Perumda Pasar terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 65

- (1) Laporan tahunan Perumda Pasar paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 66

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar diatur dalam anggaran dasar dan digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan.....

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Pemerintah Kota;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (3) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
 - (4) Besaran Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 67

- (1) Perumda Pasar wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pasar mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 68

Dividen Perumda Pasar yang menjadi hak Pemerintah Kota merupakan penerimaan Pemerintah Kota setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 69

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Pasar dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Besaran tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan Walikota.

Pasal 70.....

Pasal 70

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 71

- (1) Perumda Pasar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 72

- (1) Perumda Pasar dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Fungsi Perumda Pasar yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Pasar dikembalikan kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pembubaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 75.....

Pasal 75

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pasar dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 78

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka istilah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dibaca Perumda Pasar dan istilah Badan Pengawas dibaca Dewan Pengawas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (1-4/2021)